

Penyimpangan HAM Menuju Politik Identitas: Kontestasi Busana Keagamaan pada Sekolah Negeri di Indonesia

Selvone Christin Pattiserlihun^{1*}, Edmon Agusta Saija²

Universitas Gadjah Mada^{1*}, Hotel Swiss-bell Ambon²

Selvone.pattiserlihun@gmail.com^{1*} Edmon.saija@gmail.com²

* Correspondent Author

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 4 Maret 2024

Artikel direvisi: 7 Juni 2024

Artikel disetujui: 8 Juni 2024

Abstrak

Pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak di ruang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Indonesia nampak dalam ruang-ruang publik. Tulisan ini berfokus pada kasus-kasus yang marak terjadi dalam masyarakat multikultural. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menanggapi pelanggaran HAM dalam bentuk pelarangan dan pemaksaan busana keagamaan di sekolah umum yang berdampak pada pengembangan politik identitas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus ganda kualitatif yang akan membahas dan membandingkan beberapa kasus pelanggaran HAM pada busana keagamaan anak di sekolah umum dengan menggunakan media online, dan kajian literatur regulasi sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan empat temuan yakni pertama, pemaksaan penggunaan busana keagamaan terjadi di wilayah mayoritas muslim. Sedangkan pelarangan penggunaan busana keagamaan terjadi di wilayah mayoritas non muslim. Kedua, penetapan regulasi busana keagamaan bagi lembaga pendidikan pada wilayah tertentu masih berdasar pada mayoritas keagamaan wilayah terkait. Ketiga, kontestasi busana keagamaan berdampak pada gangguan psikological, fisikal, dan relasional korban. Keempat, kontestasi budaya merupakan sarana melanggengkan politik identitas dan menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dengan demikian, negara memiliki tugas besar untuk menjamin kebebasan beragama dalam ruang-ruang rentan.

Kata Kunci: KBB, HAM, Kontestasi, Busana keagamaan, Sekolah negeri, Politik identitas

Abstract

Human rights violations against women and children in Indonesia's Freedom of Religion and Belief (FoRB) are visible in public spaces. This article focuses on cases that often occur in multicultural societies. This article aims to identify, discuss, and comment on human rights violations in the religious form prohibitions and coercion in public schools, which impact the development of identity politics in Indonesia. The method used is a qualitative multiple-case study that will discuss and compare several cases of human rights violations in children's religious clothing in public schools using online media and a review of regulatory literature

as a data source. The results of this research show four findings namely first, forced use of religious clothing occurs in Muslim-majority areas. Meanwhile, the prohibition on wearing religious clothing occurs in non-Muslim majority areas. Second, religious legislation for educational institutions in certain areas is still based on the most relevant religious regions. Third, the contest of burning clothing has an impact on the victim's psychological, physical, and relational disorders. Fourth, cultural contestation is a means of perpetuating identity politics and targeting vulnerable groups such as women and children. Thus, the state has a big task to guarantee religious freedom in vulnerable spaces.

Keyword: FoRB, Human rights, Contestation, religious form, public schools, identity politics

Pendahuluan

Penyimpangan HAM menjadi topik menarik yang terus diperdebatkan karena merupakan isu sosial yang krusial hingga hari ini. Objek pelanggaran HAM yang sangat rentan adalah pada anak, perempuan, kelompok marginal termasuk disabilitas, LGBTQ, dan masyarakat adat. Sebagian besar bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok rentan berorientasi pada hak politik dan masyarakat sipil yang merujuk pada kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Isu-isu pelanggaran terhadap KBB di Indonesia menjadi salah satu pelanggaran HAM terberat yang jarang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai masalah yang krusial. Data menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) turun pada tahun 2023. Indeks capaian penegakan HAM menjadi 3,2 dari tahun sebelumnya yakni 3,3 (Ahdiat, 2023). Selain itu, pelanggaran HAM dalam ruang KBB meningkat setiap tahunnya, ditandai dengan data pada tahun 2021 mencapai 171 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 175 kasus (Silvia, 2023). Dalam kasus yang meningkat, pemerintah bukan menjadi agen penegakan HAM tapi justru menjadi pelaku tindakan pelanggaran HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM dalam rana KBB mendukung kebebasan politik dalam manajemen negara yang berorientasi pada pengistimewaan agama mayoritas, termasuk kasus-kasus kontestasi busana keagamaan bagi anak dan perempuan dalam lembaga pendidikan.

Isu tentang pelanggaran KBB bagi perempuan dan anak dalam lembaga pendidikan di Indonesia belum banyak diungkapkan. Isu ini marak dalam ruang akademik di luar negeri seperti De Waal (2017) yang menulis tentang perbandingan penggunaan busana budaya dan keagamaan sekolah di Afrika Selatan dan United State yang merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap KBB. Blauwkamp (2017) mengungkapkan persoalan peraturan penggunaan busana keagamaan pada saat mengajar oleh guru di Pennsylvania dan Nebraska yang menunjukkan kasus-kasus pelarangan busana keagamaan yang dikenakan oleh guru-guru di Nebraska, yang berdampak pada pembatasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat beragama. Alkiviadou (2020) dalam tulisannya menjelaskan tentang peraturan penggunaan

busana dan simbol keagamaan di Eropa Union yang membatasi ruang KBB di daerah terkait. Busana keagamaan yang diperkenalkan di Indonesia merujuk pada busana Muslim yang ditujukan kepada para muslimah untuk menegaskan etika keagamaan yang ditegakan oleh ajaran agama Islam (Arafah, 2019; Febriandi, 2016; Murtopo, 2017; Pratama, 2020).

Indonesia memiliki banyak kasus kontestasi busana keagamaan yang belum dibahas dan dianalisis secara rinci. Namun beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan kontestasi busana keagamaan di Indonesia terjadi pada daerah-daerah yang terkenal dengan agama mayoritas seperti di Aceh (Maulina dkk., 2023). Maulina dkk. menjelaskan bahwa dalam praktik di Aceh, busana keagamaan yang digunakan oleh perempuan diatur sesuai dengan hukum Islam. Pelanggaran terhadap aturan busana keagamaan, akan diberikan sanksi. Selain itu, Mahfudhoh (2024) menjelaskan bahwa busana keagamaan bahkan busana Islam juga sangat kontroversial. Menggunakan busana keagamaan (seperti hijab) berpengaruh pada pembentukan identitas perempuan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, paradigma tentang kontestasi pelanggaran HAM dalam bentuk kebebasan berekspresi melalui busana keagamaan di Indonesia juga terjadi dalam rana akademik seperti yang terjadi di perguruan tinggi Islam di Jember (Abidin, 2021). Bahkan dalam konteks ini, kontestasi busana keagamaan sangat berpengaruh pada politik. Salah satu buktinya adalah memperkuat politik identitas tertentu (Sinaga, 2023). Namun, belum banyak tulisan yang mengungkapkan fenomena kontestasi makna busana keagamaan yang terjadi di sekolah negeri di Indonesia yang sangat kontroversial dan terjadi di banyak tempat berpotensi sebagai alat politik identitas, tetapi diabaikan dan tidak dituntaskan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan persoalan pelanggaran KBB yang merujuk pada kontestasi busana keagamaan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan yang bermuara pada politik identitas. Fenomena kontestasi busana keagamaan tidak dapat terlepas dari campur tangan politik dan pemerintahan. Secara khusus tulisan ini menjawab empat pertanyaan antara lain; (1) bagaimana fenomena kontestasi busana keagamaan di Indonesia? (2) bagaimana regulasi di Indonesia merespon masalah kontestasi busana keagamaan di Indonesia? (3) bagaimana dampak dari kontestasi busana keagamaan bagi para korban? (4) bagaimana transmisi kasus-kasus pelanggaran dan pemaksaan busana keagamaan berdampak pada politik identitas? Keempat pertanyaan ini akan dibahas secara spesifik untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena pelanggaran KBB dan dampaknya pada dinamika masyarakat dan politik di Indonesia. Pelanggaran KBB yang digambarkan terjadi dalam ruang publik yang menysar kelompok rentan seperti perempuan, menjadi masalah krusial yang penting di Indonesia.

Pelanggaran KBB merupakan penyimpangan HAM yang kompleks dan seringkali terjadi pada negara yang menjadikan agama sebagai bagian penting dalam landasan bernegara. Pelanggaran KBB di Indonesia dalam fenomena penggunaan busana keagamaan terjadi secara berkelanjutan. Fenomena pelarangan dan pemaksaan busana keagamaan di sekolah negeri terjadi di beberapa daerah dengan mayoritas agama tertentu. Fenomena ini berdampak pada capaian penanggulangan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang tidak maksimal. Perdebatan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang busana keagamaan dalam lembaga pendidikan di Indonesia, KBB bagi anak-anak menjadi faktor pelanggaran HAM. Penyimpangan KBB di lingkungan sekolah negeri bagi anak-anak dalam konteks agama minoritas sangat berdampak pada perkembangan individual dan mempengaruhi konteks masyarakat. Dalam realitas di Indonesia, penggunaan busana keagamaan dalam lembaga pendidikan menjadi bentuk dari politik identitas yang terjadi dalam ranah masyarakat umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran KBB dalam bentuk busana keagamaan di sekolah negeri harus diberantas dengan maksimal dan menjadi tanggung jawab pemerintah secara merata.

Metode

Judul dan pendahuluan telah menggambarkan secara jelas bahwa tulisan ini akan merujuk pada kontestasi busana keagamaan sebagai objek material. Kontestasi busana keagamaan ditinjau dari ruang lingkup kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi pada anak-anak di sekolah Negeri di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus jamak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan viral di media masa media, dengan metode analisis konten untuk menganalisis data yang telah dikoleksi berdasarkan jejak digital. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung (non-lapangan) melalui seleksi berita dan artikel yang menulis tentang fenomena terkait di beberapa daerah di Indonesia. Tulisan ini dibuat dalam tiga tahapan. Pertama, proses observasi daring dengan cara menelusuri data-data awal yang terekam oleh media. Kedua, proses seleksi berbagai bentuk informasi yang sesuai dengan topik untuk memenuhi proses pengumpulan data. Ketiga, *desk-review* terhadap bahan-bahan yang dikoleksi secara daring melalui media massa daring terpercaya yang dijadikan sebagai sumber informasi utama. Setiap informasi diseleksi dan difilter berdasarkan kebutuhan tulisan. Tulisan ini menggunakan 12 media daring (berita dan literatur regulasi) yang membahas kasus-kasus kontestasi busana keagamaan dan regulasi yang mengatur KBB dan Busana Keagamaan di Indonesia. Keempat, data dianalisis menggunakan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengungkapkan makna dari literatur yang berasal dari media masa daring.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dipengaruhi oleh dogmatisasi agama yang diromatisasi oleh para pemeluk agama yang fanatik. Romantisasi dogma-dogma agama didukung oleh paradigma agama superior dan agama inferior (Sihombing, 2021). Fenomena agama superior menjadi cikal bakal tumbuhnya pelanggaran KBB. Dalam implementasinya, agama superior adalah agama mayoritas yang digambarkan sebagai agama dengan kuantitas pemeluk yang tinggi dan eksistensinya yang menguasai ruang-ruang publik (Mandey & Pinatik, 2022). Dengan kata lain, agama di Indonesia ditetapkan sebagai komponen pendukung pola relasi dalam ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik dianggap sebagai sarana menerapkan ajaran-ajaran keagamaan dan meningkatkan marginalisasi dalam ruang keadilan beragama. Bahkan implementasi ajaran keagamaan ikut berperan dalam pembentukan regulasi yang mewarnai praktik bernegara (Edy, 2022; Harahap, 2014). Faktor penyimpangan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam prinsip agama mayoritas adalah intoleransi yang radikal (Batubara 2018; Sihidi 2020). Praktik pengajaran agama di Indonesia lebih banyak mengarah pada praktik agama mayoritas di suatu daerah yang mengakibatkan meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama dalam praktik bernegara (Qodir, 2021). Salah satu sarana praktik pengajaran agama yang bermuara pada penyimpangan KBB adalah melalui busana keagamaan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan.

Pelanggaran KBB melalui busana keagamaan sebagian besar dialami oleh perempuan dan anak. Perempuan menjadi objek penting dalam pelanggaran ajaran agama dan penerapan tendensi praktik beragama khususnya dalam penerapan busana keagamaan. Kontestasi busana keagamaan diterapkan kepada perempuan berdasarkan ajaran agama, karena perempuan dipandang sebagai sarana yang mudah diatur dan sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Muljadji dkk. (2017) mengidentifikasi pelanggaran KBB yang terjadi bagi perempuan digambarkan seperti penegasan ruang sakral dan profan terhadap busana keagamaan yang digunakan oleh perempuan. Menurut Muljadji dkk., bahkan pada peradaban yang maju sekalipun, pelanggaran KBB melalui busana keagamaan masih nampak pada media-media sosial yang mengidentifikasi cara berpakaian perempuan yang seharusnya dan mendiskriminasi cara berpakaian perempuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Lembaga pendidikan menjadi sarana penerapan pelanggaran KBB melalui kontestasi busana keagamaan di Indonesia. Tabel 1 menunjukkan data kontestasi busana keagamaan di sekolah negeri yang terjadi sejak tahun 2005-2022. Kasus-kasus ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di DI Yogyakarta, Sumatera, Jakarta, Bali, NTT, Ambon, dan

Papua Barat. Kasus-kasus tersebut diungkapkan oleh media dan dibahas dalam ruang-ruang akademik. Sayangnya, beberapa kasus tidak tertangani dan hanya dianggap sepele.

Tabel 1. Kasus-kasus Kontestasi busana keagamaan pada Sekolah Negeri

Daerah	Kasus	Tahun	Sumber Berita
DI Yogyakarta	Pemaksaan Penggunaan Jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul	2022	https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/10/073939478/sederet-fakta-kasus-pemaksaan-penggunaan-jilbab-di-bantul-soal-aturan
	Kisah Perundungan Seorang Anak Perempuan di SMP Yogyakarta	2019	https://www.alinea.id/nasional/cerita-mereka-yang-dipaksa-berjilbab-dilabeli-kafir-b2czP92cG
Sumatera Barat	Non-Muslim dipaksa pakai Jilbab di SMK Negeri 2 Padang	2021	https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf
Sragen, Jawa Tengah	Seorang guru matematika SMAN 1 Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah diduga melakukan perundungan pada seorang siswi yang tak memakai jilbab	2022	https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6404677/kasus-pemaksaan-jilbab-di-sekolah-sragen-kpai-kecam-oknum-guru
Jakarta	Perundungan di sekolah karena tidak pakai Jilbab di luar sekolah di SD, Jakarta Timur	2005	https://www.alinea.id/nasional/cerita-mereka-yang-dipaksa-berjilbab-dilabeli-kafir-b2czP92cG
	Pelajar Non-Muslim diwajibkan pakai Kerudung Setiap Jumat di SMAN 101 Jakarta	2022	https://www.ngopibareng.id/read/wajib-jilbab-sekolah-jakarta-dalam-social-identity-theory
	Pelajar ditegur secara lisan karena menggunakan jilbab di lingkungan SMPN 46 Jakarta Barat	2022	
	Pengurus Sekolah SDN 02 Cikini mewajibkan seluruh pelajar menggunakan baju Muslim pada saat Ramadan	2022	
	Dipaksa menggunakan celana dan rok panjang di SDN 03 Tanah Sereal Jakarta Barat	2022	
	Siswa dipaksa menandatangani pakta integritas: wajib mengikuti kegiatan keagamaan dan memakai kerudung	2022	
Bali	Melarang penggunaan Jilbab di SMAN 2 Denpasar	2014	https://www.republika.co.id/berita/n2b4sg/larang-jilbab-pelanggaran-berat
NTT	Orang Tua menyesal karena anaknya Muslimah dilarang menggunakan rok panjang di SMA Negeri 1 Maumere.	2017	https://news.lombokgroup.com/2021/01/selain-smn-2-denpasar-bali-smn-1-maumere-ntt-juga-pernah-larang-siswinya-pakai-jilbab/
Papua Barat	Pelarangan Penggunaan Hijab di SD Inpres 22 Wosi, Manokwari	2019	https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--larangan-penggunaan-hijab-pada-sd-inpres-22-wosi-manokwari-ombudsman-temui-kepala-sekolah-
Sumatera Utara	Siswa SDN di Gunung Stoli menangis karena disuruh Lepas Jilbab	2022	https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/181310478/saat-siswa-sd-di-gunungsitoli-menangis-karena-dilarang-pakai-jilbab-di

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontestasi busana keagamaan di Indonesia bertransfusi dalam ruang publik seperti lembaga pendidikan. Objek sasaran busana keagamaan adalah

para siswi sekolah negeri. Kasus-kasus kontestasi busana keagamaan yang terjadi dalam lembaga pendidikan (sekolah negeri) dikenal dalam dua bentuk kontestasi yakni pemaksaan dan pelarangan penggunaan busana keagamaan. Kedua bentuk kontestasi busana keagamaan tersebut terjadi di hampir seluruh bagian Indonesia, baik dari Indonesia bagian barat seperti di Sumatera, Jakarta, dan Yogyakarta. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia bagian tengah yakni di Bali dan NTT, serta di Indonesia bagian Timur seperti di Ambon dan Papua Barat. Kasus-kasus ini direkam oleh media dan diliput secara online. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena ini juga terjadi samar-samar di daerah lain, tapi tidak terekam oleh jejak media.

Pemaksaan Busana Keagamaan

Fenomena pemaksaan busana keagamaan sama dengan pemaksaan identitas keagamaan dan tekanan kebebasan berekspresi individu yang dilakukan terhadap seseorang. Berdasarkan tabel 1, fenomena ini terjadi di tiga daerah yakni Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Jakarta. Dengan total kasus yang terekam media sebanyak 10 kasus. Data menunjukkan bahwa pemaksaan busana keagamaan sudah terjadi sejak tahun 2005 terhadap salah satu siswi di Jakarta Timur. Korban baru bisa mengungkapkannya pada tahun 2022 dalam sebuah wawancara kesaksian kepada media (Wahidin, 2021). Korban menceritakan pengalamannya yang dipaksa menggunakan busana keagamaan sejak berada di Sekolah Dasar (17 tahun silam). Korban menyatakan bahwa pemaksaan yang dilakukan kepadanya adalah tindakan yang menurutnya menekan kebebasannya. Ia adalah seorang Muslim, tetapi menurutnya, penggunaan busana keagamaan (Jilbab) di sekolah negeri bukan hal yang tepat. Apalagi pemaksaan tersebut berlandaskan ajaran dan dogma keagamaan dari para guru, dengan menegaskan bahwa jika tidak menggunakan jilbab akan dihukum di akhirat.

Pemaksaan penggunaan busana keagamaan di Jakarta masih terjadi hingga tahun 2022. Tabel 1 menunjukkan bahwa media merekam 6 kasus yang terjadi di Jakarta. Para pelajar yang dipaksa menggunakan busana keagamaan adalah pelajar di SD dan SMA Negeri. Para pelajar dipaksa menggunakan pakaian panjang dan jilbab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bahkan untuk memenuhi ajaran agama Islam. Fenomena yang terjadi di Jakarta membuktikan bahwa pemaksaan penggunaan busana keagamaan berfokus pada agama Islam. Pemaksaan dilakukan kepada pelajar yang non-Islam (Oesman, 2022). Perilaku ini mungkin saja terjadi di banyak sekolah negeri lain di Jakarta, tetapi tidak terekam jejak media karena takut mencoreng nama baik sekolah.

Pada tahun 2019, fenomena pemaksaan penggunaan busana keagamaan (jilbab) terjadi di salah satu SMP Negeri Yogyakarta. Fenomena pemaksaan penggunaan busana

keagamaan ini terjadi atas motif ingin menyeragamkan para pelajar berdasarkan agama mayoritas. Sayangnya, peristiwa ini terjadi pada anak yang beragama non-muslim. Kasus ini diungkapkan oleh orang tua siswa kepada pihak media (Wahidin, 2021). Orang tua sang korban menceritakan hal tersebut kepada media dan berpendapat bahwa sekolah yang memaksa penggunaan Jilbab tersebut adalah sekolah negeri yang berstandar umum dan tidak khusus berstandar keagamaan seperti pesantren. Sehingga menurut orang tua korban, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan kepada anak mereka.

Fenomena pemaksaan jilbab berlanjut pada tahun 2021. Media massa mencatat kasus pemaksaan penggunaan Jilbab di Padang, Sumatera Barat, yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang (Kampai, 2021). Kasus ini diawali dengan peraturan penggunaan Jilbab yang ditentukan oleh pihak sekolah pada bidang kemahasiswaan. Sayangnya, peraturan ini diberlakukan secara merata bagi semua siswa-siswi di sekolah terkait yang mengakibatkan para siswa non-muslimpun harus mengikutinya. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah negeri. Kasus ini ditandai dengan video orang tua murid Elianu, yang menghadap Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang Zakri Zaini. Elianu dipanggil pihak sekolah, karena anaknya, Jeni Cahyani Hia, tidak mengenakan jilbab. Ia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim. Dalam video tersebut, Elianu berusaha menjelaskan bahwa anaknya adalah nonmuslim, sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab. Namun pihak sekolah bersih keras dengan aturan tersebut kepadanya, yang mengakibatkan pihak sekolah disoroti dan kasus ini terus berlangsung hingga sampai pada tahap rekonsiliasi.

Pada tahun 2022, salah satu kasus pemaksaan busana keagamaan di lembaga pendidikan negeri juga terjadi di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Wismabrata, 2022). Kasus ini dialami oleh salah satu siswi baru yang dirudung oleh guru Bimbingan Konseling karena tidak menggunakan jilbab dan dipaksa oleh sang guru. Sang guru memanggil dan menginterogasi siswi terkait karena tidak menggunakan jilbab karena siswi tersebut beragama Islam (Racmawati, 2022). Siswi bersangkutan telah menyatakan bahwa dirinya masih belum ingin menggunakan Jilbab, tetapi guru bersangkutan memaksa dengan cara memakaikan jilbab padanya dan mengakibatkan dirinya trauma. Akhirnya siswi tersebut merasa depresi dan tidak ingin ke sekolah. Sehingga ia memilih untuk pindah sekolah.

Pada akhir tahun 2022, pemaksaan penggunaan busana keagamaan masih tetap terjadi di sekolah negeri yakni di SMA N 1 Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah (Zulfikar, 2022). Pada kasus ini, siswa yang non-muslim dirudung oleh gurunya di depan kelas hingga menjadi trauma dan ketakutan. Peristiwa ini disaksikan oleh seluruh teman-temannya. Guru yang merundungi anak tersebut dengan nada tegas menyatakan bahwa korban tidak memiliki

hidayah. Peristiwa ini mengakibatkan korban takut ke sekolah dan saudaranya pun takut ke sekolah. Pimpinan sekolah dan pihak pemerintahan telah menangani kasus ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa trauma korban masih tetap berlanjut dalam waktu yang panjang. Tentu masih banyak pelanggaran KBB berbentuk pemaksaan penggunaan busana keagamaan di sekolah yang dilakukan di Indonesia yang tidak terungkap, dengan alasan nama baik sekolah dan atau telah diselesaikan dengan pihak korban melalui negosiasi atau bentuk penyelesaian masalah lainnya.

Kasus-kasus pada tabel 1 menunjukkan bahwa pemaksaan penggunaan busana keagamaan di sekolah negeri sebagian besar terjadi di daerah-daerah mayoritas Muslim. Kasus-kasus ini mengarah pada penggunaan busana muslim di sekolah. Pemaksaan yang terjadi diperuntukan kepada siswa non-muslim yang bersekolah di sekolah negeri dengan kapasitas siswa muslim sebagai mayoritas dan siswi Muslim yang dianggap tidak taat ajaran agama karena tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, prinsip menghargai keagamaan mayoritas dituntut dengan menggunakan busana keagamaan Islam. Perilaku ini tentu saja melanggar kebebasan beragama yang seharusnya dimiliki oleh semua siswa di lembaga pendidikan negeri. Kebebasan yang dimaksud adalah memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berekspresi sesuai kenyamanan dan keinginan mereka menggunakan busana sekolah tanpa unsur keagamaan.

Pelarangan Busana Keagamaan

Tabel 1 memperlihatkan selain pemaksaan busana keagamaan, kontestasi penggunaan busana keagamaan juga dapat berupa pelarangan busana keagamaan. Tabel 1 menunjukkan bahwa larangan penggunaan busana keagamaan di Indonesia terjadi secara berkelanjutan dari tahun 2014 hingga tahun 2022 dengan total kasus 4 kasus yang terekam media. Kasus ini mulai terungkap di Bali pada tahun 2014. Baraas and Sadewo (2014) menyebutkan bahwa lebih dari 40 sekolah di Bali (tidak dijabarkan nama sekolah) melakukan pelarangan penggunaan busana keagamaan. Salah satu kasus yang direkam media adalah yang terjadi di SMA Negeri 2 Denpasar. Anita Wardhana, dilarang menggunakan Jilbab ketika ke sekolah, tetapi pihak sekolah mengonfirmasi bahwa yang dilakukan mengikuti peraturan daerah tentang busana pendidikan di Bali. Padahal, Bali terkenal sebagai daerah wisata yang menghormati toleransi berbudaya dan beragama.

Pada tahun 2017, media merekam berita pelarangan busana keagamaan Muslim di SMA Negeri 1 Maumere, Nusa Tenggara Timur (Lombok Group, 2021). Fatima Azzahra, siswi kelas X SMAN 1 Maumere NTT dilarang menggunakan busana keagamaan, karena peraturan sekolah terkait mengatur siswi menggunakan rok maksimal 5cm di bawah lutut.

Namun Fatima Azzahra menggunakan busana Muslim yang membuatnya menggunakan rok yang panjang hingga sampai di mata kaki (sesuai dengan ketentuan busana Muslim). Sayangnya, pihak sekolah menganggap Azzahra melanggar aturan sekolah (Lombok Group, 2021). Orang tua Azzahra mendatangi pihak sekolah dan mengonfirmasikan peristiwa tersebut. Dalam konfirmasinya, orang tua Azzarah menyatakan keberatannya, karena peristiwa ini sama dengan pelarangan menjalankan ajaran agama. Sekolah dianggap membatasi implementasi praktik beragama melalui aturan sekolah pada tata busana para siswa-siswi.

Dua tahun kemudian, pada tahun 2019, kasus pelarangan penggunaan Jilbab di SD Inpres 22 Wosi, Manokwari, Papua Barat direkam oleh media. Kasus ini membuat pihak Ombudsman Papua Barat menemui kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak ombudsman mengonfirmasi bahwa kasus ini ditandai dengan pelarangan busana keagamaan bagi pelajar Muslim di lingkungan sekolah melalui peraturan non-tertulis yang dibuat oleh Kepala Sekolah sebelumnya (L., 2019). Kepala Sekolah meneruskan peraturan tersebut dalam masa jabatannya sehingga membuat siswa yang beragama Islam tidak bisa menggunakan busana keagamaan. Pihak orang tua menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh anaknya adalah sebuah kegagalan. Siswa yang dilarang menggunakan busana keagamaan ketika berada di dalam kelas (Redaksi_Baleo, 2019). Ketika ke sekolah dan pulang sekolah, ia menggunakan Jilbab. Namun ketika di dalam kelas, ia disuruh untuk melepaskan jilbab oleh guru wali kelas. Peristiwa ini mengakibatkan korban memilih untuk pindah sekolah.

Kasus terbaru terjadi pada tahun 2022, di SD Negeri No. 070991 Gunungsitoli, Sumatera Utara (Halawa & Susanti, 2022). Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Manokwari, kasus di Gunungsitoli menggambarkan bahwa pihak sekolah melakukan pembatasan bagi kebebasan beragama yang ditandai dengan pelarangan bagi siswi untuk menggunakan jilbab. Fenomena ini merujuk pada pelepasan jilbab salah satu siswi. Tujuan dilakukan peraturan ini adalah untuk menyeragamkan busana semua siswa siswi. Hal ini mengakibatkan sang anak menangis dan tertekan. Orang tua yang mengetahui protes dengan perlakuan pihak sekolah. Kasus ini dikonfirmasi oleh pihak sekolah dengan latar belakang pikir bahwa sekolah tersebut adalah lembaga pendidikan negeri, bukan lembaga pendidikan keagamaan. Sayangnya, walaupun pihak sekolah telah menyatakan permintaan maaf, tetapi korban mengalami depresi berat.

Kasus-kasus pelarangan penggunaan busana keagamaan terjadi di daerah mayoritas non-muslim. Seperti yang terjadi di Bali sebagai daerah mayoritas agama Hindu, juga di

NTT, Papua Barat, dan Sumatera Utara yang merupakan mayoritas agama Kristen. Total kasus yang terjadi sejak tahun 2014 hingga 2022 adalah 4 kasus yang terdeteksi oleh berita *online*, tetapi tentunya masih banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh media sosial dan sengaja untuk tidak diungkapkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lebih dari 40 kasus pelanggaran berjilbab di 40 sekolah di Bali yang tidak dapat digambarkan dengan jelas oleh pihak kepolisian Bali menuai protes pelanggaran KBB yang berat (Zuhri, 2014). Pelarangan dan pemaksaan busana keagamaan hanya ditujukan kepada kaum Muslimah, dalam bentuk perudungan oleh teman-teman sebaya maupun guru-guru di sekolah negeri, juga lewat aturan sekolah untuk penyeragaman busana sekolah.

Pemaksaan dan pelarangan busana keagamaan di Indonesia merupakan bagian dari praktik *in group* dan *out group* dalam relasi sosial. Individu akan memilih untuk melebur dalam komunitas orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama dengannya (Tajfel & Turner, 1986). Jika individu yang berbeda melebur dalam kelompok yang memiliki latar belakang berbeda, maka ia harus menyesuaikan diri. Sehingga mengakibatkan individu dipaksakan mengikuti kebiasaan dan aturan kelompok terkait. Penyesuaian dengan kelompok mengakibatkan kontestasi relasi yang semakin berkembang jika terjadi secara terus menerus (Tajfel, H., & Turner 1986; Hogg 2023).

“Ini masalah sangat sensitif di Indonesia. Meskipun dalam sosiologi, manusia dikenal sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok-kelompok. Setiap individu cenderung menyatukan diri dengan individu sejenis berdasar suku, agama, ras, antar golongan. Membentuk kelompok. Penyatuan diri setiap individu dalam suatu kelompok, bisa atas inisiatif individu yang bersangkutan, atau diajak teman. Atau berdasar aturan tertentu. Dalam sosiologi itu disebut "*in-group*" dan "*out-group*". Kami dan mereka. Seseorang menyebut 'kami', berarti merujuk pada kelompoknya, dan, 'mereka' untuk menyebut kelompok lain di luar kelompoknya.” (Oesman, 2022)

Pendapat Oesman di atas menegaskan bahwa prinsip hidup dalam grup tertentu diterima secara khalayak dan terjadi dalam fenomena relasi sosial di Indonesia. Karena itu, proses penyimpangan terhadap HAM terjadi atas dasar hidup yang sangat eksklusif berdasarkan kelompoknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip hidup seperti ini juga mempengaruhi pembuatan peraturan dan regulasi negara yang memaksakan dan melarang penggunaan busana. Dalam hal pemaksaan dan pelarangan penggunaan atribut keagamaan, fenomena ini disebut sebagai penyimpangan KBB yang masih sangat sensitif dikritisi di Indonesia.

Peraturan tentang anak dan KBB Busana Sekolah Negeri

Setiap individu memiliki hak mutlak untuk memeluk agama dan keyakinan berdasarkan kesepakatan internasional tentang HAM yang terdeskripsikan secara terperinci dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Dokumen-dokumen HAM pada klimaksnya bersepakat untuk memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengaplikasikan bentuk kepercayaan yang dimiliki secara individu maupun kelompok. Salah satu produk hukum ICCPR adalah Freedom of Religious and Believe atau Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Untuk mengimplementasikan tujuan ICCPR, Indonesia merancang dan mengesahkan peraturan tentang HAM dalam dokumen negara, yang tertera dalam UUD NKRI tahun 1945 pasal 28 A hingga 28J, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan tahapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dokumen-dokumen ini mengatur HAM secara kompleks termasuk KBB.

Siswa di sekolah negeri SD hingga SMA/SMK di Indonesia merupakan kelompok anak-anak yang memiliki jaminan perlindungan dari bentuk diskriminasi dan bentuk kekerasan baik psikis dan fisik, terhadap kebebasan eksternal untuk mengaplikasikan bentuk keagamaan di ruang publik (Larsen, 2022). Beberapa peraturan tentang anak-anak dalam kaitannya dengan KBB jelas tercantum dalam peraturan-peraturan internasional dan nasional. Tabel 2 menunjukkan interkoneksi peraturan yang menegaskan bahwa anak adalah manusia yang memiliki hak penuh dalam KBB.

Tabel 2. Interkoneksi Peraturan tentang Anak dan KBB

Jenis Peraturan	Nama UU dan Tahun	Bunyi Peraturan
Undang-Undang	UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 point 1 dan 2	“(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (2014)
UUD NKRI tahun 1945	UUD tahun 1945 pasal 28b ayat 2	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Deklarasi HAM	(Universal Declaration of Human Rights - Indonesian, 1948)	“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”
Tahapan MPR	Tahapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, BAB X “Perlindungan dan	“(37) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

	Pemajuan” pasal 37 dan 38	hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non - derogable). (38) Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”
UUD NKRI tahun 1945	UUD tahun 1945 pasal 28e ayat 1 dan 2	“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, 1999, pasal 22s	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, 1999, pasal 22s	“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”

UU 35 tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah warga negara yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang ada di dalam kandungan. Mereka berhak atas perlindungan HAM, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 28b. HAM yang dideklarasikan dalam UNHR 1948 dan tahapan MPR menegaskan bahwa semua umat manusia termasuk anak-anak memiliki standar HAM yang sama dengan orang dewasa. Mereka berhak untuk kebebasan-kebebasan sebagai manusia termasuk hak beragama tanpa dikekang oleh latar belakang hidup yang berbeda-beda termasuk latar belakang etnis, agama, dan lainnya. Dalam peraturan yang lebih tegas, konstitusi negara Indonesia mendukung kebebasan beragama yang disahkan secara resmi oleh negara melalui lembaga pengatur konstitusi dalam UUD NKRI tahun 1945 dan UU RI. Keterhubungan peraturan yang mengatur tentang kebebasan beragama baik dalam peraturan nasional dan peraturan internasional menegaskan beberapa hal yakni:

Anak adalah individu yang secara psikologis belum mampu mengontrol dirinya dan melindungi dirinya dengan maksimal. Sehingga dalam melakukan tindakannya, anak masih membutuhkan usul dan saran dari orang yang telah mampu mengatur hidupnya. Karena itu, anak masih membutuhkan orang tua. Namun di luar ini semua, anak berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang sama dengan orang dewasa.

Anak adalah manusia yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Karena itu, anak memiliki pilihan dalam hal menjalankan ibadah sebagai output dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejalan dengan itu, anak juga berhak mengatur kenyamanannya

sebagai manusia dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sehingga dia dapat memilih, jika tidak nyaman dengan pengaturan agama, ia bisa mengatur dirinya sesuai dengan dukungan orang tua dan keluarga.

Anak berhak untuk dilindungi jika terjadi pelanggaran HAM. Poin itu menegaskan eksistensi hukum dalam melindungi setiap warga negara. Jika anak mengalami pelanggaran atas HAM yang ia miliki termasuk atas KBB. Pelaku pelanggaran HAM wajib diberikan sanksi dan (korban) anak wajib dilindungi dan diselamatkan.

Atribut keagamaan seperti pakaian, perhiasan, dan simbol-simbol keagamaan yang lain adalah bagian dari KBB. Busana keagamaan merupakan atribut keagamaan yang digunakan oleh setiap pemeluk keagamaan untuk menegaskan praktik keagamaan dan menunjukkan identitas sosial. Praktik ini terjadi dalam ruang-ruang publik untuk mendukung implementasi regulasi HAM. Praktik ini juga dilakukan bagi lembaga pendidikan yang didasarkan kepada anak-anak. Sayangnya implementasi dari atribut keagamaan dalam ruang lingkup pendidikan menjadi perdebatan publik, karena munculnya kasus-kasus pelanggaran KBB melalui busana keagamaan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan negeri yang bersifat umum dan non-religius (Sucahyo, 2022). Kasus-kasus yang nampak pada poin 3.1 digambarkan sebagai kontestasi KBB dalam ruang-ruang publik.

Tabel 3. Peraturan Penggunaan Busana di Sekolah Negeri

Jenis Peraturan	Nama UU dan Tahun	Bunyi Peraturan
Perkemendikbud	PERKEMENDIKBUD Nomor 45 tahun 2014 tentang “Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah” (2014) Bab 1 pasal 1 poin 4	(4) Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
Perkemendikbud	PERKEMENDIKBUD Nomor 45 tahun 2014 tentang “Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah” (2014) bab 3, pasal 3, poin 1 dan 4	“(1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah; (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.”
SKB 3 Menteri	(Keputusan Bersama Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Pendidikan Di Lingkungan Sekolah Yang	Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama. “Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu.

	Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2021)	Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya” (Humas, 2021).
Keputusan MA	Pembatalan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Pendidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah	“Menurut MA, SKB itu bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.” (Saputra, 2021).

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan praktik beribadah berdasarkan agama dan keyakinan dan dijamin oleh Negara seperti yang tergambar dalam tabel 2. Sehingga dalam praktik keagamaan setiap individu tidak boleh ditekan, disakiti, dipaksa, disiksa dan dilarang. Menggunakan busana keagamaan merupakan praktik keagamaan yang digolongkan sebagai praktik beribadah. Kata beribadah dapat diartikan dalam arti yang luas, bukan hanya merujuk pada praktik ritual dalam tempat beribadah tetapi juga meliputi praktik keseharian yang dilakukan oleh setiap orang, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek lain seperti sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Baharuddin, 2019; Rantesalu, 2019). Oleh karena itu menggunakan busana keagamaan adalah implementasi dari praktik beribadah yang tidak boleh ditekan, disakiti, dipaksa, disiksa, dan dilarang.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peraturan tentang busana dalam lembaga pendidikan termasuk busana keagamaan yang diatur di Indonesia merujuk pada busana siswa-siswi yang beragama Islam. Regulasi-regulasi yang tergambar dalam tabel 3 menunjukkan bahwa negara bercermin dari realitas masyarakat yang beragam. Peraturan tentang kebebasan berbusana keagamaan dalam lembaga pendidikan baru dimunculkan pada tahun 2014 oleh peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Setelah beredar kasus-kasus pelarangan busana keagamaan pada tahun 2014, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan PERKEMENDIKBUD Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Respon menteri pendidikan tahun 2014 fokus pada kebebasan mengekspresikan keagamaan tanpa dipaksa. Pada bab 3, pasal 3 poin 1 dan 4 hanya mengatur tentang 3 jenis pakaian seragam yakni pakaian seragam nasional, kepramukaan, dan pakaian seragam khas sekolah. Artinya, peraturan ini tidak lengkap menjelaskan secara komprehensif kebebasan beragama yang dimiliki oleh siswa SD hingga

SMA, karena beberapa sekolah menginterpretasikan pasal 3 poin 4d dengan keliru. Sehingga membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah mayoritas agama tertentu untuk mengatur keseragaman busana sekolah dengan busana keagamaan mayoritas di sekolah dimaksud sebagai pakaian seragam sekolah sehingga muncullah kasus-kasus pemaksaan busana keagamaan di sekolah-sekolah mayoritas Muslim.

Setelah tahun 2014 kasus-kasus pelarangan busana keagamaan di Bali telah menghilang. Media massa hanya mencatat 3 kasus yang terjadi di tiga daerah. Namun, kasus pemaksaan busana keagamaan bagi siswa sekolah negeri di Indonesia ramai dibicarakan. Beberapa peraturan pemerintah daerah dan sekolah yang mayoritas Muslim berusaha untuk menyeragamkan busana dengan busana keagamaan Islam. Sehingga siswa non-muslim turut menggunakan busana keagamaan Muslimah yang tertutup. Menanggapi hal ini, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni menteri Pendidikan, Menteri Keagamaan, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pakaian seragam di Sekolah Negeri pada tahun 2021. Melalui SKB 3 menteri tentang pakaian seragam sekolah, pihak sekolah dan Pemerintah daerah yang mengatur ketat penggunaan busana muslimah harus dicabut (Ihsan, 2021). Pemerintah menjamin kebebasan beragama semua anak dalam menentukan pilihan beragamanya entah dengan atau tidak dengan menggunakan busana keagamaan (Kemendikbud, 2021). Respon dari SKB tiga menteri ini merupakan sebuah jalan keluar yang bijak karena mendukung KBB setiap individu anak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar HAM yakni dimiliki oleh individu yang harus dihargai oleh individu lain, yakni setiap manusia memiliki kebebasan secara individu untuk mengatur kehidupannya sendiri termasuk KBB (Bielefeldt & Wiener, 2020, pg. 50). Anak perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal mengekspresikan bentuk keagamaannya.

Sayangnya pada tahun yang sama MA membatalkan SKB 3 Menteri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam di Indonesia oleh MA menutup kesempatan perjuangan KBB bagi anak perempuan di Indonesia. Hal ini akan tetap memberikan kesempatan pelanggaran HAM dalam bentuk pemaksaan dan pelarangan busana keagamaan di Indonesia.

Implikasi Kontestasi Busana Keagamaan Pada Anak

Pelanggaran KBB yang marak terjadi di kalangan anak perempuan semakin memperkuat pernyataan bahwa perang dengan budaya patriarki belum selesai. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan seringkali diperlakukan secara tidak layak. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijabarkan pada poin 3.1, dan perdebatan hukum yang terjadi pada poin 3.2 menunjukkan bahwa kontestasi busana keagamaan masih menjadi masalah yang

disub-ordinatkan oleh para pemangku kepentingan baik dalam ruang lingkup pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijabarkan dalam poin 3.1, kontestasi busana keagamaan yang terjadi dalam ruang lingkup lembaga pendidikan dan menyasar anak-anak memberikan dampak hebat pada gangguan psikis, fisik, relasi, dan prospek masa depan.

Tabel 4. Dampak Pelanggaran KBB melalui Kontetasi Busana Keagamaan

Bentuk Dampak	Deskripsi Dampak
Gangguan Psikis	Rasa malu berlebihan, rasa takut, rasa tidak percaya diri, depresi/tertekan, individualistik yang tinggi, stress, sakit mental
Gangguan Fisik	Lumpuh, luka-luka, bunuh diri
Gangguan relasi dengan lingkungan sekitar	Orang tua protes kepada institusi, relasi dengan orang lain menjadi sempit, terkucilkan dalam masyarakat
Gangguan Masa depan	Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas

Tabel 4 menunjukkan dampak yang terjadi pada para korban yang mengalami diskriminasi sekaligus pelanggaran KBB dalam bentuk pemaksaan dan pelanggaran penggunaan busana keagamaan. Implikasi yang digambarkan dalam tabel 4 akan berlaku berbeda-beda pada setiap individu. Gangguan Psikis menjadi gangguan yang ditemui hampir pada semua kasus melalui pemberitaan media. Gangguan psikis atau gangguan jiwa dan mental adalah gangguan yang tidak dapat digambarkan secara kuantitas, tetapi dapat ditemukan dalam pola hidup dan perilaku serta keseharian korban. Korban (anak) yang mengalami perundungan dalam lingkungan sekolah akan merasa malu, rasa takut, tidak percaya diri, depresi, dan lainnya akan membuat korban menjauh dari lingkungan pendidikan dan menurunkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan. Gangguan ini akan berpengaruh bagi peningkatan kualitas sumber daya generasi penerus dan berpotensi untuk menghadirkan generasi yang akan melanggar pelanggaran HAM dengan tindakan kriminalitas dalam masyarakat. Jika gangguan ini dialami oleh para korban dan tidak ditangani dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan, maka pelanggaran KBB akan terus terjadi dan proyeksi masa depan bangsa yang damai tidak terjamin (Thea, 2022).

Dampak pelanggaran KBB terhadap individu akan berlangsung pada tingkat yang lebih tinggi yakni gangguan fisik hingga bunuh diri. Gangguan fisik dapat diberikan oleh pihak luar (pelaku) tapi juga pihak diri sendiri (korban) jika korban terus merasakan gangguan mental. Kemungkinan terburuk adalah menyakiti bahkan membunuh diri sendiri. Gangguan fisik biasanya akan bisa tertangani jika gangguan psikis juga dapat tertangani dengan baik. Gangguan fisik akan sangat berdampak buruk bagi korban dan keluarga. Sehingga dalam konteks pelanggaran KBB, gangguan fisik seharusnya ditangani dengan baik yang dimulai dan terus dilanjutkan secara terus menerus.

Implikasi tahap ke-tiga adalah gangguan relasi dengan sekitar. Pelanggaran KBB dalam bentuk busana keagamaan berimplikasi pada gangguan relasi baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Implikasi ini lebih ditujukan pada lembaga yang melakukan kontestasi busana keagamaan. Jika lembaga tersebut direkam oleh media, maka reputasi dan elektibilitas lembaga diragukan bahkan ditetapkan ke daftar hitam implementasi toleransi di Indonesia. Maka kemungkinan besar lembaga tersebut tidak diminati dan para pelaku serta pemangku kepentingan akan bermasalah dengan masyarakat dan dikucilkan. Di sisi lain, korban juga akan kehilangan kepercayaan untuk melakukan relasi yang baru dalam lembaga yang baru.

Tahap terakhir dari implikasi kontestasi busana keagamaan dalam lembaga pendidikan adalah gangguan masa depan. Gangguan ini dialami oleh negara dan prospek masyarakat di masa depan juga dialami oleh korban jika tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan. Pelanggaran yang terjadi kepada anak-anak juga disaksikan oleh anak-anak dalam lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan melakukan pelanggaran HAM yang lebih merujuk pada kebebasan beragama dan berkeyakinan secara terus menerus tanpa ada sanksi yang tegas dalam regulasi, maka generasi penerus akan meyakini perilaku ini sebagai hal yang sepele dan bisa terus dilakukan. Korban yang mengalami peristiwa ini akan merasa gangguan yang buruk dalam masa depannya seperti kesulitan keluar dari trauma yang membuatnya tidak nyaman dengan lingkungannya secara terus menerus. Jika peristiwa ini terus berlangsung dan tidak ditindak tegas, maka Indonesia dipastikan akan memiliki generasi-generasi penerus yang tidak berkualitas dan maksimal dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Menuju Politik Identitas

Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 mencapai 275,773,8 orang (BPSN, 2022). Dengan komposisi agama mayoritas adalah agama Muslim dengan jumlah total lebih dari 207 juta orang, dengan presentasi 87, 2%. Presentasi umat Kristen adalah 6,9% yang dinominasi oleh berbagai aliran gereja Kristen Protestan. Presentasi umat Katolik adalah 2,9% yang disebut sebagai Kristen Roma Katolik. Umat Katolik berbeda dengan umat Kristen Protestan di Indonesia karena memiliki cara beribadah dan dogma yang mirip tetapi tidak sama. Presentasi jumlah umat Hindu di Indonesia adalah 1,7%, yang didominasi oleh masyarakat Bali dan sekitarnya. Presentasi jumlah umat Budha adalah 0,7% yang tersebar di sebagian besar pulau Jawa (Jakarta), Sumatera Utara dan Kalimantan Barat dan juga di beberapa daerah di Indonesia (Garnesia, 2018). Presentasi umat Konghucu adalah 0,05% menjadi presentasi umat bergagama paling kecil di Indonesia karena

merupakan agama leluhur dari China. Berdasarkan data yang dilansir langsung oleh Website Pemerintah Indonesia (Indonesia.Go.Id, 2022), umat beragama di Indonesia yang tercatat merupakan umat beragama dari enam agama yang diakui di Indonesia, dengan dominan populasi umat Muslim.

Tabel 5. Presentasi Jumlah Umat beragama di Indonesia

Religion	Follower Precentage
Islam	87,2%
Kristen Protestan	6,9%
Kristen Katholik	2,9%
Hindu	1,7%
Budha	0,7%
Konghucu	0,05%

Sumber: (Indonesia.Go.Id, 2022)

Penggunaan Jilbab dan busana keagamaan yang berfokus pada salah satu agama merupakan representasi dari politik identitas keislaman di lembaga pendidikan negeri di Indonesia (Oktafiana, 2022). Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam akan cenderung bersaing untuk mempertahankan dan membangun kembali politik keagamaan dengan berdasar pada agama mayoritas. Penggunaan busana keagamaan Islam seperti Jilbab di sekolah negeri dari SD hingga SMA merupakan bentuk dari kebangkitan politik Islam di Indonesia sejak masa reformasi pada tahun 1998 dan ekspresi keislaman di ruang publik (Oktafiana, 2022) yang diterapkan kepada anak-anak. Pemerintah secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa pertahanan politik Islam dalam peraturan KBB di Indonesia harus berdasar pada agama mayoritas (Islam). Hal ini juga sejalan dengan argument yang disampaikan oleh Sinaga (2023) yang menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam sangat mencorak politik identitas yang fokus pada agama mayoritas.

KBB di Indonesia sangat terbatas pada kepentingan politik identitas agama tertentu. Poin 3.2 tentang peraturan seperti PERKEMENDIKBUD yang mengatur busana keagamaan khusus agama Islam merupakan bukti pertahanan politik identitas keislaman di ruang publik melalui perempuan dalam ruang agama mayoritas. Peristiwa pembatalan SKB 3 Menteri oleh Makamah Agung (MA) yang menjamin KBB anak perempuan dalam menggunakan busana keagamaan, merupakan bukti kuat usaha negara untuk mempertahankan eksistensi identitas berdasarkan agama dalam ruang-ruang konstitusi. Fenomena-fenomena ini menjadi bukti penyimpangan KBB kepada anak dan perempuan.

Politik identitas mewarnai ruang-ruang demokrasi masyarakat. Politik identitas berkemufalase dalam dinamika masyarakat dan melalui ruang-ruang publik secara samar-samar bahkan dalam lembaga-lembaga pengatur regulasi (Perdana, 2023). Fenomena ini

didukung oleh keterlibatan ruang-ruang publik dalam mendukung regulasi-regulasi yang membentuk paradigma masyarakat terhadap politik identitas. Untuk menjangkau paradigma politik identitas secara maksimal, maka ruang-ruang publik yang kecil seperti lembaga pendidikan menjadi ruang yang cocok. Dengan membawa nama agama, diskriminasi terhadap kaum minoritas dalam sebuah daerah menunjukkan adanya politik identitas yang kuat (Putra & Riyanto, 2023). Kontestasi busana keagamaan hanya sebagai senjata melanggengkan politik identitas dalam ruang publik yang kecil dengan menggunakan perempuan sebagai objek (Fajarlie, 2022). Berdasarkan data yang ada pada tabel 5, politik identitas menggunakan agama sebagai *term* yang penting dan memiliki peranan yang sangat signifikan.

Simpulan

Data dan pembahasan tulisan ini membuktikan bahwa penyimpangan KBB di Indonesia masih sangat kuat. Fenomena pemaksaan (di daerah mayoritas Muslim) dan pelarangan (di daerah mayoritas non-muslim) busana keagamaan kepada anak perempuan di Sekolah Negeri di Indonesia masih terjadi dan mungkin akan terus terjadi. Usaha pemerintah dalam penegakan UU masih kecil kemungkinan untuk memutuskan penyimpangan KBB bagi anak di Indonesia. Masih banyak kasus pemaksaan dan pelarangan busana keagamaan yang tidak terungkap dan dianggap biasa oleh masyarakat di grass root level. Kepentingan politik agama mayoritas masih diutamakan dalam hal ini. Kepentingan politik yang dilakukan kepada anak-anak akan berdampak bagi individu dan lingkungan masyarakat. Dampak buruk dari penyimpangan KBB kepada anak-anak terjadi dalam 4 bentuk yakni gangguan mental atau psikis, gangguan fisik, gangguan relasi dengan lingkungan sekitar, dan gangguan masa depan. Sejalan dengan itu, melalui tulisan ini penulis berharap pemerintah memberikan ruang kebebasan beragama yang layak kepada anak-anak, dengan menjamin kebebasan yang berperikemanusiaan kepada mereka untuk mengekspresikan bentuk keyakinan mereka melalui pakaian keagamaan berdasarkan kenyamanan bukan tuntutan moral keagamaan dari agama mayoritas tertentu. Stop pemaksaan dan pelarangan penggunaan busana di lingkungan sekolah negeri.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2021). *Kontestasi Ideologi dalam Pelarangan Cadar di Perguruan Tinggi Islam*. Al-'Adalah.
- Ahdiat, A. (2023). Skor Indeks HAM Indonesia menurut Setara Institute (2019-2023). *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/11/setara-institute-indeks-ham-indonesia-2023-turun>
- Alkiviadou, N. (2020). *Freedom of religion: lifting the veils of power and prejudice*. International

- Journal of Human Rights. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1648260>
- Arafah, S. (2019). *JILBAB: IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIMAH DAN TREN BUSANA MIMIKRI*.
- Baharuddin, B. (2019). *Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1038>
- Baraas, A., & Sadewo, J. (2014, January 6). *Larangan Jilbab, SMAN 2 Denpasar Berlindung dengan Aturan Sekolah*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/myz8y6/larangan-jilbab-sman-2-denpasar-berlindung-dengan-aturan-sekolah>
- Batubara, P. (2018). *Marak Kasus Intoleransi Beragama, Diduga karena Terpapar Pemikiran Radikal*. In okezone.
- Bielefeldt, H., & Wiener, M. (2020). *Religious Freedom Under Scrutiny*. University of Pennsylvania Press.
- Blauwkamp, J. M. (2017). *Free exercise and the fashion police nebraska's ban on religious dress*. Great Plains Research. <https://doi.org/10.1353/gpr.2017.0004>
- BPSN. (2022). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- De Waal, E. (2017). *Religious and Cultural Dress at School: A Comparative Perspective*. Potchefstroom Electronic Law Journal. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2011/v14i6a2608>
- Edy, S. (2022). *Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. JURNAL HUKUM PELITA. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>
- Fajarlie, N. I. (2022, August 19). *Komnas Perempuan Sebut Keragaman Busana Nusantara Dijamin Konstitusi, Diseragamkan Politik Identitas*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/320387/komnas-perempuan-sebut-keragaman-busana-nusantara-dijamin-konstitusi-diseragamkan-politik-identitas>
- Febriandi, Y. (2016). *Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh*. Journal Islam Indonesia.
- Garnesia, I. (2018). *Manakah Wilayah dengan Umat Buddha Terbanyak? Kaskus*. <https://www.kaskus.co.id/thread/5b11ca0854c07a4d6a8b456a/manakah-wilayah-dengan-umat-buddha-terbanyak/>
- Halawa, H. Y., & Susanti, R. (2022, July 14). *Saat Siswa SD di Gunungsitoli Menangis karena Dilarang Pakai Jilbab di Sekolah*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/181310478/saat-siswa-sd-di-gunungsitoli-menangis-karena-dilarang-pakai-jilbab-di>
- Harahap, F. R. (2014). *Politik Berbasis Agama*. Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III.
- Hogg, M. A. (2023). *Walls between groups: Self-uncertainty, social identity, and intergroup leadership*. Journal of Social Issues. <https://doi.org/10.1111/josi.12584>
- Humas. (2021). *Pemerintah Keluarkan SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pemerintah-keluarkan-skb-3-menteri-tentang-penggunaan-pakaian-seragam-dan-atribut-di-lingkungan-sekolah/>
- Ihsan, D. (2021). *SKB Tiga Menteri: 6 Keputusan Utama Pakaian Seragam di Sekolah*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/091604671/skb-3-menteri-6-keputusan-utama-pakaian-seragam-di-sekolah-negeri>
- Indonesia.Go.Id. (2022). *Agama di Indonesia*.
- Kampai, J. (2021, January 23). *Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf>
- Kemendikbud. (2021). *Pemerintah Beri Kebebasan Penggunaan Seragam Sesuai Keyakinan Agama dan Aturan Berlaku*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-beri-kebebasan-penggunaan-seragam-sesuai-keyakinan-agama-dan-aturan-berlaku>
- Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Pub. L. No. Nomor 025-199 Tahun 2021 Nomor 219 Tahun 2021 (2021). <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6356->

- nomor-02kb2021-nomor-025-199-tahun-2021-nomor-219-tahun-2021-keputusan-bersama-menteri-pendidik
- L., N. (2019, December 11). Larangan Penggunaan Hijab pada SD Inpres 22 Wosi Manokwari, Ombudsman temui Kepala Sekolah. Ombudsman. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--larangan-penggunaan-hijab-pada-sd-inpres-22-wosi-manokwari-ombudsman-temui-kepala-sekolah->
- Larsen, L. (2022). Islam, Freedom of Religion or Belief and Gender Equality.
- Lombok Group. (2021). Selain SMAN 2 Denpasar Bali, SMAN 1 Maumere NTT Juga Pernah Larang Siswinya Pakai Jilbab. Daily News. <https://news.lombokgroup.com/2021/01/selain-sman-2-denpasar-bali-sman-1-maumere-ntt-juga-pernah-larang-siswinya-pakai-jilbab/>
- Mahfudhoh, R. (2024). Hijab dan Kontestasi Citra Perempuan dalam Ruang Publik. Alhamra Jurnal Studi Islam, 5(1), 1–14.
- Mandey, G. N., & Pinatik, H. (2022). Agama dan Negara. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i2.2927>
- Maulina, P., Triantoro, D. A., & Fitri, A. (2023). Identitas, Fesyen Islam Populer, dan Syariat Islam: Negosiasi dan Kontestasi Muslimah Aceh. Cakrawala: Jurnal Studi Islam. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9419>
- Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, (2014). Muljadji, Y., Sekarningrum, B., & Muhammad, R. A. T. (2017). The Commodification of Religious Clothes Through The Social Media: The Identity Crisis on Youth Muslim Female in Urban Indonesia. Revista Româna De Jurnalism Si Comunicare.
- Murtopo, B. A. (2017). ETIKA BERPAKAIAN DALAM ISLAM: TINJAUAN BUSANA WANITA SESUAI KETENTUAN ISLAM. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>
- Oesman, D. W. (2022). Wajib Jilbab Sekolah Jakarta dalam Social Identity Theory. Ngopibareng. <https://www.ngopibareng.id/read/wajib-jilbab-sekolah-jakarta-dalam-social-identity-theory>
- Oktafiana, S. (2022). Kasus pemaksaan jilbab: bagaimana iklim politik pengaruhi kebijakan seragam sekolah. The Conversation. <https://theconversation.com/kasus-pemaksaan-jilbab-bagaimana-iklim-politik-pengaruhi-kebijakan-seragam-sekolah-188087>
- Perdana, A. P. (2023). DAMPAK POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2024 MENDATANG. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i02.400>
- Pratama, R. (2020). Ekspresi Keagamaan Kaum Muslim di Hamtramck dan Beberapa Perspektif Budaya. Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi. <https://doi.org/10.14710/anuva.4.1.23-31>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999). <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Pub. L. No. 35 Tahun 2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Putra, G. B., & Riyanto, F. X. A. (2023). Menelisik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948>
- Qodir, Z. (2021). Kebebasan Beragama dan Negara. Jurnal Hak Asasi Manusia. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.93>
- Racmawati. (2022, August 11). Perjalanan Kasus Siswi Dipaksa Pakai Jilbab di SMAN 1 Banguntapan, Memilih Pindah dan Sepakat Berdamai. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/11/124700878/perjalanan-kasus-siswi-dipaksa-pakai-jilbab-di-sman-1-banguntapan-memilih>
- Rantesalu, M. B. (2019). ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN IBADAH MENURUT MAZMUR 50 PADA MAHASISWA STAKN KUPANG. VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v1i2.50>
- Redaksi_Baleo. (2019, December 7). Bupati Manokwari Berbicara soal Larangan Berhijab di Sekolah. Beleo News. <https://kumparan.com/balleonews/bupati-manokwari-berbicara-soal->

- larangan-berhijab-di-sekolah-1sOmTUxYIg9/full
- Saputra, M. G. (2021). MA batalkan SKB 3 Menteri Terkait Seragam Sekolah. Liputan 6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4552899/ma-batalkan-skb-3-menteri-terkait-seragam-sekolah>
- Sihidi, I. T. (2020). *Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia*. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Sihombing, A. F. (2021). Menuju Dialog Antar Agama-Agama di Indonesia. TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan). <https://doi.org/10.51828/td.v3i1.83>
- Silvia. (2023). *Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama 2022 Meningkatkan Dibanding Tahun Lalu*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6544319/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>
- Sinaga, A. A. (2023). Kontestasi Hijab Cosplay dalam Politik islam di Indonesia [Universitas Indonesia]. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/108089479/Agustinus_Alexander_Sinaga_Tesis_-libre.pdf?1701348518=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKontestasi_Hijab_Cosplay_dalam_Politik_I.pdf&Expires=1717770748&Signature=IvinGC1B-qQfUm01A8gTQylZA3OQRiau4E9YmAxe~vKD31aoswUDtIKXD8teTuMr9T0sGhquLKrnlvrcKwn4XGpLyBUjvQgcTtqynMmcs00f6~4kK0hNqvY7~nFJ5EhSvtjFfJz9xWNzuSbMhJo39~vD~BrVwVjgFMrHR2LpKN4KqB47PSXthe-CbNRQtnrhXNqxVfWr47-qCupj~4XtbEJ6OIhc2687HOaQy7~hJK6LB8fKbOul-S7fn7aRxRON-L2wZV047ZT18djT63xW-N~9oJZqf7KKwtpCQrtYiGvESfP95uIlvZgc~V~SIxpYStp1MW7y1DOwEGF5R0NroQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Sucahyo, N. (2022). Jilbab di Sekolah Negeri: Tak Boleh Diwajibkan, Tak Bisa Dilarang. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/jilbab-di-sekolah-negeri-tak-boleh-diwajibkan-tak-bisa-dilarang/6680119.html>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. psychology of intergroup relations. The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The social identity theory of intergroup behaviour*. In (Eds), (pp.). In Psychology of intergroup relations.
- Thea, A. (2022). 4 Rekomendasi Komnas Perempuan Soal Pemaksaan Pakaian Identitas Agama. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-rekomendasi-komnas-perempuan-soal-pemaksaan-pakaian-identitas-agama-lt63031beb5442b/>
- Universal Declaration of Human Rights - Indonesian, (1948) (testimony of UNHR). <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz>
- Wahidin, K. P. (2021). Sengsara mereka yang dipaksa berhijab: Dilabeli kafir, diancam masuk neraka. Alinae.Id.
- Wismabrata, M. H. (2022, August 10). Sederet Fakta Kasus Pemaksaan Penggunaan Jilbab di Bantul, Soal Aturan Seragam hingga Rekonsiliasi. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/10/073939478/sederet-fakta-kasus-pemaksaan-penggunaan-jilbab-di-bantul-soal-aturan>
- Zuhri, D. (2014). Larang Jilbab Pelanggaran Berat. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/n2b4sg/larang-jilbab-pelanggaran-berat>
- Zulfikar, F. (2022, November 14). Kasus Pemaksaan Jilbab di Sekolah Sragen, KPAI Kecam Oknum Guru. Detik.Edu. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6404677/kasus-pemaksaan-jilbab-di-sekolah-sragen-kpai-kecam-oknum-guru>